

**TAJDID AL-NIKAH DALAM PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN RAPPOCINI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

NURHALIMAH
NIM:105261144420

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445H/2024M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Nurhalimah, NIM. 105261144420 yang berjudul "Tajdid Al-Nikah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Rappocini." telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.
Makassar, -----
18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

Sekretaris : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Pembimbing I : Nur Asiah Hamzah, Lc., M.A.

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Nurrahmah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Nurhalimah

NIM : 105261144420

Judul Skripsi : Tajdid Al-Nikah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Rappocini

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

2. Nur Asia Hamzah, Lc. M.A.

(.....)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :



Dekan FAKULTAS Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra It. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhalimah

NIM : 105261144420

Fakultas/Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 25 Januari 2024 M

13 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan

Nurhalimah

NIM:105261144420

ABSTRAK

NURHALIMAH (105261144420) “Tajdid al-Nikah Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Rappocini. (Dibimbing oleh Nur Asiah Hamzah dan Muktashim Billah) penelitian ini bertujuan guna untuk mengkaji rumusan masalah, diantaranya yaitu: (1) Bagaimana gambaran *tajdid al-nikah* di kecamatan rappocini; (2) Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah di kecamatan rappocini tentang *tajdid al-nikah*.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data tersebut menggunakan metode wawancara dan observasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis.

Hasil penelitian ini, *tajdid al-nikah* tidak dianggap wajib, karena pernikahan dianggap sah setelah ijab qobul pertama. Para ulama Syafi'i memperbolehkan *tajdid al-nikah*, menganggapnya sah tanpa merusak akad pertama. Meskipun Muhammadiyah belum mengeluarkan pernyataan resmi, penulis menyimpulkan bahwa *tajdid al-nikah* dapat dilakukan sesuai dengan masalah dan tidak bertentangan dengan syariat serta dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga, asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *tajdid al-nikah* di kecamatan Rappocini antara lain adalah faktor hubungan suami istri yang tidak harmonis, faktor kekhawatiran ada perkataan yang menjurus pada talak. Dari beberapa faktor tersebut, banyak pasangan yang memilih untuk melakukan *tajdid al-nikah* supaya tidak sampai perceraian. Pelaksanaan *tajdid al-nikah* sama pada pernikahan biasa pada umumnya. Adanya kedua mempelai, saksi, wali, ijab qobul dan mahar.

Kata kunci: *Tajdid al-Nikah*

ABSTRACT

NURHALIMAH (105261144420) "Marriage Renewal in the View of Muhammadiyah Figures in Rappocini District." (Supervised by Nur Asiah Hamzah and Muktashim Billah) This research aims to examine the formulated problems, including: (1) What is the overview of *tajdid al-nikah* in Rappocini district? (2) What are the views of Muhammadiyah figures in Rappocini district about *tajdid al-nikah*?

The methodology used in this research is field research with a qualitative approach, utilizing primary and secondary data sources. Data collection methods include interviews and observations. The data analysis employed is Islamic law analysis.

The results of this study indicate that *tajdid al-nikah* is not considered obligatory, as marriage is deemed valid after the initial *ijab qabul*. The Syafi'i scholars permit *tajdid al-nikah*, considering it valid without invalidating the first contract. Although Muhammadiyah has not issued an official statement, the author concludes that *tajdid al-nikah* can be performed in accordance with *maslahah* and does not contradict Sharia, and can maintain family harmony, provided it adheres to Sharia principles. Factors contributing to *tajdid al-nikah* in Rappocini district include disharmonious marital relations and concerns about statements leading to divorce. Due to these factors, many couples choose to perform *tajdid al-nikah* to avoid divorce. The implementation of *tajdid al-nikah* is similar to a regular marriage, involving both spouses, witnesses, a guardian, *ijab qabul*, and *mahr*.

Keywords: *Tajdid al-Nikah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, yang maha mengetahui dan maha melihat hambahambanya. Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT..., karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tajdid Al-Nikah* Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Rappocini” ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Saw. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk manusia sepanjang masa.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih tak terhingga peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya serta wakil rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III, dan IV.
3. Ayahanda Ustadz Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku Sekretaris program study Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadzah Nur Asia Hamzah, Lc. M.A. selaku Dosen Pembimbing I dan Ustadz Muktashim Billah, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya, serta arahan, kritik, dan sarannya.
6. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing, dan membekali berbagai pengetahuan kepada peneliti serta seluh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang S1.
7. Kepala perpustakaan dan staf Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ibunda Hasnah , Ayahanda Syamsuddin , Kakak saya Mulyadin , Kakak saya Nurfitri yana , Kakak saya Ahmad, Adikku Muslim, Adikku Annisa, serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa dan cinta kasih yang tiada terhingga tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal bagiku untuk dapat membahagiakan kalian semua dan menjadi amal jariyah sebagai pemberat pahala di hari perhitungan nanti.
9. Seluruh sahabat-sahabat seperjuangan yang telah kebersamai perjuangan penyelesaian studi ini sejak awal hingga akhir.

10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang ikut andil dalam memberikan bantuan, dukungan moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Jazaakumullahu khaeral jazaa’.

Peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca guna menambah pengetahuan dan wawasan keislaman. Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, 10 Syaban 1445 H
20 Februari 2024 M

Peneliti

Nurhalimah
Nim: 105261144420



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	8
A. Tajdid Al-Nikah	8
1. Pengertian Tajdid Al-Nikah	8
2. Hukum Tajdid Al-Nikah	12
B. Tokoh Muhammadiyah	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Desain Penelitian	23
B. Lokasi Dan Objek Penelitian.....	24
C. Fokus Penelitian	25
D. Deskripsi penelitian	25
E. Sumber Data	25
F. Instrumen Penelitian	26
G. Teknik Pengumpulan Data	26
H. Analisis Data	28
I. Pengujian Keabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Rappocini	31
B. Gambaran <i>Tajdid al-Nikah</i> Di Kecamatan Rappocini.....	35
C. Tajdid Al-Nikah Menurut Tokoh Muhammadiyah	38

BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	50
LAMPIRAN	51



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	32
Tabel 4.2	33
Tabel 4.3	33
Tabel 4.4	34
Tabel 4.5	34



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di ambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu زَوْج (zawwaja) dan نَكَحَ (nakaha). Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. نَكَحَ (Nakaha) artinya menghimpun dan زَوْج (zawwaja) artinya pasangan. Singkatannya dari segi bahasa pernikahan diartikan sebagai penghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya pernikahan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah swt untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (زَوْج dan زَوْجَةٌ). Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengurangi hidup rumah tangga.¹

Bagi manusia, pernikahan merupakan hal yang sakral dan memiliki tujuan yang mulia yang didalamnya tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Pernikahan dilakukan bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia saja melainkan sabagai asarna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt.² Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Ia merupakan jalan keluar dari berbagai jenis فَيْسَةٌ (kejahatan) yang berkembang pesat di tengah-

¹Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Arab* (Cet. I; Solo: Samudera, 2007), h. 20-21.

² Ahmad Khoiri, "Hukum Perkawinan ", *Jurnal Studi Islam* 12, No. 1 (2018), journalfai.unisla.ac.id, h. 64. (Diakses pada 29/07/2023)

tengah masyarakat. Dengan adanya pernikahan, sesuatu yang semula terlarang (haram), akan berubah menjadi diperbolehkan (halal).

Allah swt. memberikan anjuran kepada umat Islam yang sudah mampu secara lahir dan batin untuk segera melaksanakan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia dapat mengurangi maksiat dalam penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina oleh karena itu bagi umat Islam yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan hendaknya dia berpuasa agar bisa menahan hawa nafsu.³ Adapun dalil tentang pernikahan terdapat dalam QS. al-Nur/24:32, Allah swt berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunian-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.⁴

Pada ayat ini Allah swt. menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejaka dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula

³ Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet.4; Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2000), h.42.

⁴ Alquran Kemenag, “*Al-Quran Dan Terjemahan*”, <https://lajnah.kemenag.go.id> (jakarta: LPMQ, 2019), h. 354. (diakses pada 11/08/2023).

kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk menikah, asal saja syarat-syarat untuk menikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula.⁵

Pernikahan yang di dalamnya terdiri dari akad, seperti akad lainnya yang membutuhkan persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, kedua mempelai. Kedua, ada mempelai wanita. Ketiga, ada wali. Keempat, ada dua saksi dan kelima ijab qabul, Yang paling utama adalah penerimaan antara yang membuatnya dan yang menerima akad Akad nikah memiliki beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansi. Akad nikah juga memiliki beberapa syarat, yaitu: syarat jadi, syarat sah, syarat dilaksanakan, dan syarat wajib.⁶

Pernikahan sah memerlukan akad yang memenuhi syarat-syarat akad, termasuk syarat sah akad dan syarat pelaksanaan. Ini mencakup keterlibatan dua pasangan yang berakad, kemahiran dalam melaksanakan akad, menunjukkan niat untuk memiliki hubungan yang abadi, menyatu dalam ijab dan qobul, tanpa perbedaan antara kedua belah pihak, saksi yang memenuhi persyaratan, serta

⁵ Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia*, h.43.

⁶ Pakih Sati, *Fikhi Munakahat Panduan Lengkap Pernikahan* (Yogyakarta: Laksana, 2010), h. 15.

kedua pasangan yang memiliki kelayakan berakal dan baligh. Jika salah satu pihak yang berakad bukan orang tua, harus ada izin syara' yang mengesahkan wewenangnya. Dengan memenuhi semua syarat ini, pernikahan menjadi sah menurut hukum syara' dan menghasilkan dampak-dampak yang sesuai.⁷

Dalam konsep *Fiqh Munakahat*, istilah pengulangan nikah tidak ada. Yang ada adalah pembaharuan nikah yang disebut *tajdid al-nikah*. *Tajdid al-nikah* adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad pernikahan. Menurut pendapat ulama, memperbarui pernikahan adalah diperbolehkan. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa *tajdid al-nikah* dapat membatalkan pernikahan sebelumnya, pendapat ini dikemukakan antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, seorang ulama terkemuka sekte Syafi'i.⁸

Tajdid al-nikah pada dasarnya merupakan sebuah proses akad nikah antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan ikatan pernikahan yang sah. Semua itu dilakukan karena adanya sebab atau alasan tertentu. Meskipun tidak ada ketentuan hukum yang pasti, baik dalam syariah maupun hukum positif. *Tajdid al-nikah* dijadikan sebuah solusi dalam rangka memperbaiki akad nikah. *Tajdid al-nikah* yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai alternatif dalam rangka untuk menambah kebaikan di antara mereka, setra mengharap barakah dalam rumah tangga agar hidup sejahtera dan tentaram karena mengandung unsur *tajammul* (keindahan) dan *ihtiyati* (berhati-hati).⁹

⁷ Pakih Sati, *Fikhi Munakahat Panduan Lengkap Pernikahan*, h. 116.

⁸ Khairani, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, <http://jurnal.arraniry.ac.id>, Vol. I (NO.2, 2017), h. 397. (Diakses Pada 29/07/2023)

⁹ Mohammad Nafik, *Fenomena Tadjidu Nikah*, *jurnallppm.iainkediri.ac.id*, Vol.14; (Surabaya: 2016), h. 163. (Diakses Pada 29/07/2023)

Terkadang proses *tajdid al-nikah* tidak cukup hanya dikakukan sekali, ada sebagian pasangan yang melakukan *tajdid al-nikah* dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan problematika dan tujuan masing-masing pasangan. Namun yang kerap terjadi biasanya karena seringnya cekcok dan perselisihan dalam rumah tangga mereka.¹⁰

Salah satu penyebab terjadinya *tajdid al-nikah* karena adanya permasalahan dalam rumah tangga salah satunya hubungan suami istri yang tidak harmonis, dikhawatirkan adanya perkataan talak, hamil diluar nikah. Berbagai masalah tersebut yang menjadi dampak terjadinya *tajdid al-nikah* di kecamatan rappocini sehingga membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Tajdid Al-Nikah Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Rappocini*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti masukkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran *Tajdid al-Nikah* Di Kecamatan Rappocini
2. Bagaimana Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Rappocini
Tentang *Tajdid al-Nikah*

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka diantara tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran *Tajdid al-Nikah* Di Kecamatan Rappocini

¹⁰ Mohammad Nafik, *Fenomena Tadjidu Nikah* Vol.14; h. 164. (Diakses pada 29/07/2023)

2. Untuk mengetahui pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Rappocicni tentang *tajdid al-nikah*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan pada memberikan manfaat bagi para pembaca dan juga bagi peneliti sendiri, diantara manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti: Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal pandangan muhammadiyah terhadap fenomena pelaksanaan *Tajdid al-nikah*.
2. Bagi akademik: Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan faedah dan manfaat untuk digunakan oleh para ilmunan, peneliti, pembaca maupun masyarakat luas untuk acuan berikutnya pada bidang ilmu yang sama
3. Bagi Masyarakat: Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana konsep *Tajdid al-nikah* atau pembaruan pernikahan yang benar menurut Islam sehingga tidak salah paham dalam menjalankan syariat terutama masalah pembaruan pernikahan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Tajdid al-Nikah*

1. Pengertian *Tajdid al-Nikah*

Tajdid al-Nikah berasal dari dua ungkapan kosa kata bahasa arab, yaitu “تَجْدِيدٌ dan نِكَاحٌ” yang dalam bahasa jawa dikenal dengan istilah “*mbangun nikah, bilas nikah ataupun nganyari nikah*”. Kata tersebut telah menjadi satu kata dan sangat populer dalam masyarakat. *Tajdid* berasal dari kata, جَدَّدَ- يُجَدِّدُ- تَجْدِيدًا yang berarti yang mendominasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan untuk menciptakan sesuatu yang baru.¹¹

Kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Istilah *tajdid* mempunyai dua makna, yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.¹²

Definisi *Tajdid* secara etimologi adalah menjadikan sesuatu yang lama/qadim menjadi baru/jadid. Maksudnya adalah keadaan sesuatu yang telah

¹¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Arab* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), h. 147.

¹² Mohammad Nafik, *Fenomena Tadjidu Nikah*, Vol.14; h. 164.

terkontaminasi oleh sesuatu hal yang lain, dan kemudian diupayakan untuk mengembalikannya pada keadaan semula. Upaya mengembalikan pada keadaannya yang semula inilah yang dinamakan tajdid. Jadi, tajdid adalah mengembalikan sesuatu ke keadaannya sebelum berubah.¹³

Banyak alasan seseorang melakukan *Tajdid al-nikah* atau pembaruan pernikahan akan tetapi pada umumnya yaitu karena adanya keraguan tentang keabsahan pernikahan yang telah dilakukan di awal, adanya keraguan tentang pernah atau tidaknya menjatuhkan talak terhadap istri dan juga untuk sekedar memperindah hubungan suami istri demi terciptanya keluarga yang sakinah. Dari berbagai alasan tersebut tujuan utamanya hanya satu yakni untuk membawa rumah tangga menuju arah yang lebih baik dan diridhoi Allah swt.¹⁴

Pada dasarnya *Tajdid al-nikah* merupakan sebuah kegiatan yang dalam pelaksanaannya dibolehkan oleh ajaran agama Islam meskipun dalam Al-Qur'an tidak disinggung mengenai landasan hukumnya, landasan hukum Tajdidun nikah terdapat pada beberapa hadis Rasulullah saw dan beberapa kitab karya para ulama salaf seperti halnya kitab Tuhfatul Muhtaj, Hasiyah Jamal dan Syarah Minhaj. *Tajdid al-nikah* dibolehkan dalam Islam apabila dalam pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama.¹⁵

¹³ K Syamhudi Dan Waldan Rifqi, *Pengertian Tentang Tajdid*, <http://anwafi.blogspot.com> 2017. (Diakses Pada 29/07/2023)

¹⁴ Muhammad Al'rif, *Hukum Islam Tajdidun Nikah* (Kediri: Weton, 2020), h.21.

¹⁵ Muhammad Al'rif, *Hukum Islam Tajdidun Nikah*, h.22.

Tajdid al-nikah atau yang lebih dikenal dengan istilah pembaruan pernikahan, sama sekali tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi saw. Dikalangan para Ulama hal tersebut menjadi perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan –batasan tertentu, agar pernikahan yang memiliki nilai sakral tersebut.¹⁶

Tajdidun nikah karena *tajammul* (memperindah) dan *ihtiyath* (kehati-hatian dari sepasang suami-istri), hukumnya dibolehkan. Sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari, sehingga memperbarui nikah guna menetralsir kemungkinan tersebut.¹⁷ Di sebutkan dalam *sharah al-Minhaj lishibab Ibnu Hajar* juz IV halaman 391 yang berbunyi:

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى
بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَالَ هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاظٍ
فَتَأْمَلُهُ

Artinya:

Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan

¹⁶ Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil* (Kudus, <http://eprints.stainkudus.ac>, 2017), h.32. (Diakses Pada 29/07/2023)

¹⁷ Nur Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil*, h. 33.

tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.¹⁸

Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi mereka yang membolehkan *Tajdid al-Nikah*, yakni dengan niatan semata-mata untuk memperindah atau agar mereka lebih berhati-hati dalam menjaga pernikahan atau perkawinannya. Bagi yang melarang atau memberikan batasan–batasan tertentu mereka memiliki alasan yang lebih jelas. Karena sesungguhnya masalah pernikahan itu adalah masalah ibadah yang sudah barang tentu harus mengikuti Sunnah Nabi saw.¹⁹ Dalam kitab *al-Anwar*, Juz II, disebutkan bahwa:

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَازٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِصُ بِهِ الطَّلَاقَ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya:

Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli.²⁰

Tajdid al-nikah atau pembaruan pernikahan tentu saja berbeda dengan rujuk, *Tajdid al-nikah* biasanya dilaksanakan karena adanya keraguan dan kekawatiran antara pernah menjatuhkan talak kepada istri atau belum. oleh karena itu untuk menepis keraguan tersebut dilakukanlah *Tajdid al-nikah* atau pembaruan

¹⁸ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Fi Syarhil Minhaj* (Mesir, Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, 1983), h. 391.

¹⁹ Muhammad Al'rif, *Hukum Islam Tajdidun Nikah*, h.21.

²⁰ Yusuf bin Ibrahim bin Ibrahim Al-A rdabili, *Al-Anwar Li A'malil Abror*, (Cet.1, Juz 2, T.TP, Darudh Dhiya', 2006,), hlm.156.

pernikahan. Sedangkan rujuk dilaksanakan karena memang talak benar-benar dijatuhkan tanpa keraguan.²¹

2. Hukum *Tajdid al-Nikah*

Tajdid al-nikah bukan merupakan sebuah fenomena baru, akan tetapi pada praktiknya tidak semua orang mengetahui apa yang dinamakan *tajdid al-nikah* begitupun bagaimana status hukumnya. Pada dasarnya *tajdid al-nikah* merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulang akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *tajdid al-nikah* syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi sepertihalanya nikah yang pertama, hanya saja dalam *tajdid al-nikah* harus memenuhi syarat yaitu, dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru.

Memperbarui nikah (*tajdid al-nikah*) adalah sebuah istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk mengulangi akad nikah sudah sah. Biasanya, praktek tersebut dilakukan setelah beberapa tahun menikah. Dengan berbagai motif tujuan, seperti nostalgia masa-masa pernikahan, sebagian pasangan memilih untuk melakukan *tajdid al-nikah* tersebut. Dalam pandangan syariat, hal tersebut diperbolehkan. *tajdid al-nikah* biasanya dilakaukan sebagai tindakan kehati-hatian (*ikhtiyat*) terhadap akad nikah yang baru saja dilakukan. Atau untuk memperindah hubungan pernikahan yang telah terjalin sempurna.²²

²¹ Muhammad Al'rif, *Hukum Islam Tajdidun Nikah*, h.22.

²² Nasikhun Amin, *Tuhfa Al-Muhtaj*, Juz. VII (Semarang: Lirboyonet, 2018), h.391.

Disebutkan dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* karangan Sayyid Abdurrahman, memberikan penjelasan tentang hukum tajdidun nikah sebagai berikut:

رَوَّجَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَتَهُ بِغَيْرِ كُفٍّ بِرِضًا مِنْ بِنِ دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا الرَّوَّجَ وَأَرَادَتْ التَّجْدِيدُ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفَى بِرِضَاهُمْ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَالِي وَلَوْ تَجَدَّدَ بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَالِي أَوْ لَا بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ

Artinya:

Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.²³

Dari keterangan di atas memberikan suatu pemahaman bahwa hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, meskipun di dalam keterangannya menyatakan bahwa melaksanakan akad yang kedua lebih utama tidak dilakukan. Dari ungkapan ini tidak melarang adanya tajdidun nikah, tetapi boleh melakukan tajdidun nikah dengan syarat harus adanya kesepakatan dari mempelai laki-laki dan perempuan.

a. *Tajdid al-Nikah* Menurut Pandangan Ulama Klasik

Bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah akad nikah yang dalam bentuknya saja, dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama.

²³ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin 'Umar, *Bughyah Al-Mustarsyidin* (Semarang: al-'Alawiyah, 1251) h. 209.

Pendapat ini merupakan pendapat yang Shahih dalam Madzhab Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari.

Karena akad yang kedua tidak merusak akad nikah yang pertama, maka akad yang kedua juga tidak mengurangi jatah talak suami, jika sebelumnya belum menjatuhkan talak, maka jatah talaknya masih 3, dan bila sudah menjatuhkan talak satu, maka jatah talaknya tinggal 2 dan seterusnya. Begitu juga pihak laki-laki tidak perlu memberikan mahar lagi.²⁴

Menurut Shekh Ardabili, sebagaimana yang beliau jelaskan dalam kitab Al-Anwar Li A'malil Abror, dengan melakukan *tajdid nikah*, maka nikah yang pertama telah rusak, dan *tajdid al-nikah* itu dianggap sebagai pengakuan (iqrar) perpisahan, dan *tajdid nikah* tersebut mengurangi jatah talak suami, dan diharuskan memberikan mahar lagi.

Memperbaharui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir pernah mengucapkan talaq. Maka menurut sebagian ulama Syafi'iyah nikah yang pertama dianggap batal.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan *tajdidun nikah*. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama. Sebagaimana perkataan Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i dalam kitabnya al-Anwar li A'mal al-Abrar:

²⁴ Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, Jurnal*, hlm. 63-74.

وَلَوْ جَدَّ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرٌ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَ يَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ
إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya:

Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil.

Kesimpulan keterangan para ulama Syafi'iyah di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa *tajdid nikah* itu boleh dilakukan karena unsur *ihtiyath* (ke hati-hatian), dan *tajdid nikah* tidak merusak akad yang pertama, dan tidak mengurangi jatah talak suami.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Abdul Aziz, bahwa hukum *tajdid al-nikah* adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangan talak, dan jika akad nikah yang diadakannya sesuai dengan akad nikah yang ada dalam Islam, hukumnya sah.

Sedangkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah memperbaharui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir mengucapkan thalaq, maka nikah yang pertama dianggap batal. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperkenankan *tajdid nikah*.²⁵

²⁵ Nita Azita Zein, *Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf*, (Aceh:2018),h.

Seperti yang telah diketahui bahwa secara umum Islam bisa menerima kebiasaan yang berlaku didalam masyarakat selama tidak menyalahi norma-norma dan syar'i. Oleh karena itu adat istiadat dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam yaitu sumber hukum sekunder. Dengan demikian, kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan ini hanya sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan dan mencegah perceraian, yang mana kebiasaan masyarakat dalam melakukan kegiatan ini dapat diterima oleh hukum Islam. Perbuatan yang tidak diterima adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan yang dapat memberatkan bagi salah satu pihak yang akan melakukannya atau sesuatu yang sebelumnya tidak ada hukumnya atau yang tadinya hanya mubah saja kemudian hukum tersebut diganti menjadi sunnah atau bahkan wajib, sehingga dapat memberatkan seseorang yang akan menjalankannya.²⁶

Terkait dasar hukum melakukan kegiatan *tajdid al-nikah* ada dua pendapat yakni pendapat yang shahih dan pendapat yang lemah. Pendapat yang shahih menyatakan bahwa tradisi ini boleh dilakukan karena di dalamnya terdapat unsur *tajammul* (memperindah), akan tetapi jika *tajdid al-nikah* dilakukan untuk membatalkan akad yang pertama, maka hal ini termasuk pada pendapat yang lemah. Kegiatan ini menjadi pilihan suami istri yang sedang dilanda masalah rumah tangga akan tetapi bukan menjadi suatu keharusan, mereka bisa memilih mau melakukannya atau tidak. Jika memang mau melakukan maka mereka

²⁶ Abdoellah Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hlm.145-146.

mempunyai kesempatan untuk memperbaiki hubungan, jika tidak maka mereka bisa memilih jalan lain.²⁷

Permasalahan yang ada sebenarnya terdapat pada diri mereka masing-masing dan bukan ada pada perkawinannya, hanya saja kegiatan ini dijadikan sebagai motivasi agar pasangan suami istri bisa merubah sikap dan sifat yang selama ini menjadi akar permasalahan. Karena permasalahan rumah tangga tidak akan berubah selama mereka tidak merubah sikap dan sifat yang buruk. Seperti yang telah diketahui bahwa para ulama dalam mencari sumber hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah serta *maqasid asy-syariah* dimana salah satu sumber hukum yang digunakan adalah adat atau *urf*.

Adat dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu adat dibagi menjadi dua macam, yang pertama adat shahih yaitu apa yang diketahui dan dilakukan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, yang kedua adat fasid yaitu apa yang dikenal dan dilakukan masyarakat akan tetapi bertentangan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.²⁸

²⁷ Chukum Nur Rohmawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang", Skripsi UIN Sunan Ampel, (2018), h.15. (Diakses Pada 16/11/2023).

²⁸ Abdurrahman Misno, *Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam*, [Http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id](http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id) (Jawa Tengah: Jurnal Hukum Islam: 2017), h. 29. (Diakses Pada 06/01/2024)

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa hampir sebagian besar pasangan suami istri melakukan kegiatan ini karena rumah tangganya yang sebelumnya kurang harmonis dapat kembali tentram seperti masa-masa awal pernikahan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari manfaat dan mudarat yang ditimbulkannya. Dengan demikian pertimbangan masalah tidak dapat ditinggalkan dalam melihat suatu persoalan. Masalah yaitu sesuatu yang tidak disyariatkan oleh syar'i untuk mewujudkan dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas penolakannya. Dalam mempergunakan masalah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perbedaan antara masalah dan dorongan hawa nafsu dapat dibedakan. Adapun syarat tersebut adalah:²⁹

1. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang hakiki bukan dugaan semata dan tujuan supaya pembentukan hukum masalah tersebut dapat direalisasikan sehingga mendatangkan manfaat
2. Masalah bersifat umum
3. Masalah tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang ditetapkan oleh nash dan ijma'.³⁰

Pertimbangan yang dilakukan terhadap *tajdid al-nikah* adalah dengan memperlihatkan manfaatnya yaitu keluarga yang sebelumnya kurang dalam melakukan konsekuensi membentuk keluarga yang Islami, sekarang bisa lebih mendalami tentang keIslaman. Dan bentuk ikhtiar dari mereka yang belum

²⁹ Amir Syaarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2019), h. 345

³⁰ Abdurrahman Misno, *Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam*, h. 55.

percaya kekuasaan hanyalah milik Allah, maka setelah melakukan kegiatan ini mereka lebih percaya bahwa Allah sangatlah berkuasa terhadap hamba-Nya yang mau berusaha.

Jika dilihat dari masalah yang ditimbulkan dengan melakukan *tajdid al-nikah* ini dan kemudahan yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya kegiatan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini tidak bertentangan dengan syari'at atau dengan kata lain adat atau *'urf* ini termasuk *'urf* shahih karena kegiatan ini tidak bertentangan dengan nass kemudian berlaku dan menjadi pedoman dalam masyarakat serta kegiatan ini bersifat umum. Dan hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum Islam lebih meningkatkan untuk menghindari kemudahan dari pada mendatangkan kemaslahatan.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak mudharat atau bahaya lebih didahulukan dari mengambil manfaat”.

B. Tokoh Muhammadiyah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, istilah “tokoh” didefinisikan sebagai orang terkemuka dan terkenal, sering kali digambarkan dalam bentuk tertentu. Menurut aminuddun, “tokoh” seseorang yang mengangkat peristiwa dalam fiksi, menjadikannya sebagai cerita. Sementara itu, sudiman berpendapat bahwa “tokoh” karakter yang diciptakan mengalami peristiwa atau memainkan peran dalam berbagai kejadian. Pendapat amrams tidak jauh berbeda dari

amiruddin dengan menyatakan bahwa tokoh adalah seorang yang digambarkan dalam karya naratif. Namun, narasi yang disajikan dalam penelitian ini bukanlah drama fiksi, melainkan fakta sejarah yang terungkap dari beberapa sumber yang dapat diandalkan, seperti yang diungkapkan dalam penelitian ini.³¹

Sedangkan menurut istilah Muhammadiyah diartikan sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar, beraqidah Islam dan bersumber pada al-Qur'an dan sunnah, didirikan 18 november 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Kyai haji Ahmad Dahlan adalah pendiri muhammadiyah. Sumbangsi K.H.A. dahlan kepada bangsa, khususnya umat muslim di indonesia, bukan hanya terletak pada organisasi muhammadiyah yang didirikannya pada tahun 1912 tetapi juga karena menjadikan organisasi tersebut dengan survive dan berkembang pesat hingga sekarang.³²

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi, yakni sebuah organisasi yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, di Yogyakarta pada awal abad 20. Muhammadiyah adalah organisasi modern, menyerukan kembali kepada al-Qur'an dan Assunnah. Organisasi ini menampilkan wajah islam yang sesuai dengan sepanjang zaman. Ajarannya mudah, sederhana dan melaksanakan kewajiban ibadah berdasarkan kemampuannya. Pandangan muhammadiyah, islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Nabi saw. Dimulai dari zaman nabi Adam as, kemudian secara berkesinambungan kepada rasul-rasulNya. Sampai nabi muhammad pada abad VII. Muhammadiyah adalah

³¹ Zailani, *Tokoh Pendidikan Islam Muhammadiyah* (Medan; Repository, 2021), h. 38.

³² Suhartini Kholik, *Perserikatan Muhammadiyah*, Vol;1, No.1, h. 87. (Diakses pada 12/08/2023)

organisasi yang didirikan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912.³³

Tokoh Muhammadiyah merujuk pada individu-individu yang memiliki peran penting dalam organisasi Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam yang didirikan di Indonesia pada tahun 1912 oleh KH Ahmad Dahlan. Tokoh-tokoh ini biasanya memiliki kontribusi besar dalam pengembangan dan penyebaran nilai-nilai serta kegiatan Muhammadiyah, baik di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, maupun ekonomi.

Tokoh merupakan sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan seorang tokoh diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan agama dari segi manapun. Fatwa-fatwanya pun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum, dan yang dimaksud tokoh disini adalah orang-orang yang termasuk dalam pengurusan atau pernah mengurus organisasi di Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah.³⁴

Beberapa ciri umum dari tokoh Muhammadiyah meliputi:

1. Komitmen pada nilai-nilai Islam: Tokoh-tokoh ini sangat mendalam pemahamannya terhadap ajaran Islam dan berusaha mengimplementasikan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta dalam aktivitas organisasi.

2. Kepemimpinan dan inovasi: Mereka seringkali merupakan pemimpin yang visioner dan inovatif, membawa pembaruan dalam cara berorganisasi dan beribadah sesuai dengan prinsip Islam yang murni.

³³ Zailani, *Tokoh Pendidikan Islam Muhammadiyah* (Medan; Repository, 2021), h. 38.

³⁴ Suhartini Kholik, *Perserikatan Muhammadiyah*, Vol;1, No.1 (Makassar: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2023), h. 85. (Diakses pada 12/08/2023)

3. Kontribusi pada masyarakat: Tokoh Muhammadiyah dikenal karena kontribusi nyatanya terhadap masyarakat, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial lainnya.

4. Pendidikan dan dakwah: Banyak tokoh Muhammadiyah yang berperan dalam bidang pendidikan dan dakwah, mendirikan institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta aktif dalam kegiatan dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam yang moderat dan inklusif.

Contoh tokoh Muhammadiyah yang ada di kecamatan Rappocini antara lain:

- a. K.H Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A beliau merupakan Sekertaris Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
- b. Muktashim Billah, Lc., M.H adalah tokoh muhammadiyah di kota makassar beliau merupakan putra dari K.H jamaludin amin, juga anggota majelis tarjih dan tajdid pimpinan wilayah muhammadiyah sulawesi selatan.
- c. Fahmi Jalaluddin yang merupakan Wakil sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota makassar.

Tokoh-tokoh ini, melalui berbagai perannya, telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk dan mengembangkan Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berfokus pada amal usaha dan kemajuan umat.³⁵

³⁵ Mustafa Kamal Pasha Dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Cet.2, Yogyakarta: Pustaka Sm, 2009), H. 99 (Diakses Pada 01/08/2023).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para Tokoh Muhammadiyah tentang tajdid al-nikah. Lexy j. Moelong mengemukakan di dalam bukunya bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.³⁶

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Sugiyono di dalam bukunya menjelaskan: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).”³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan komunikasi

Pendekatan komunikasi merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara berkomunikasi. Pada pendekatan ini peneliti melakukan wawancara kepada

³⁶ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 9.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.8.

Tokoh-Tokoh Muhammadiyah dengan metode tanya jawab guna memperoleh informasi.

b. Pendekatan sosiologis

adalah pendekatan yang berfokus pada analisis dan pemahaman interaksi sosial, struktur masyarakat dan dinamika hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

c. Pendekatan yuridis

yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi dan objek penelitian merupakan hal yang paling utama untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu penelitian. Sebagaimana penelitian pada umumnya, ada beberapa unsur yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu penentuan lokasi, pelaku penelitian, dan kegiatan penelitian. Adapun penelitian ini akan di laksanakan di Kecamatan Rappocicni.

Objek dalam penelitian ini adalah Tokoh-Tokoh Muhammadiyah. Adapun yang akan peneliti wawancarai dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh muhammadiyah yang ada di Kecamatan Rappocicni.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

C. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini difokuskan pada pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Rappocini tentang *tajdid al-nikah* dan upaya untuk mengatasi *tajdid al-nikah*.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran *tajdid al-nikah* di Kecamatan Rappocini. Dan peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Rappocini tentang *tajdid al-nikah*.

E. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang secara langsung memberikan data/informasi kepada peneliti baik itu tulisan ataupun lisan. Data primer dalam Penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang akan peneliti lakukan dengan Tokoh Muhammadiyah.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberikan data/informasi kepada peneliti. Data sekunder adalah bahan hukum primer yang berupa literatur-literatur mengenai *tajdidun nikah*, peraturan-peraturan, serta undang-undang dan bahan kepustakaan lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengkaji literatur, teori-teori hukum, jurnal hasil

penelitian, buku, dan artikel yang kemudian digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data primer.³⁹

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu untuk pengambilan data saat proses penelitian. Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam suatu penelitian tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh peneliti, namun instrumen yang paling utama adalah peneliti itu sendiri.⁴⁰ Pada penelitian ini, instrumen utamanya adalah diri peneliti sendiri dengan pedoman observasi, wawancara, serta catatan dokumentasi yang memberikan fakta, data, dan persepsi terkait masalah yang diteliti, dan dilanjutkan dengan penelaahan pustaka, serta penelitian lapangan dan berbagai langkah-langkah pendukung lainnya seperti laptop, HP, dan alat tulis menulis yang digunakan oleh peneliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar dan memuaskan maka diperlukan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau integrasi untuk memperoleh data atau informasi dengan metode tanya jawab antara peneliti dan responden baik

³⁹ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peeradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan* (Cet; I, Bandung: P.T Alumni, 2021), h. 31.

⁴⁰ Teddy Fiktosrius, *Instrumen Penelitian* (Pontianak: Mahameru Press, 2020), h. 2.

secara tulisan maupun lisan. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang tepat dan benar, maka hendaknya mengajukan pertanyaan yang terbuka. Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada tokoh-tokoh Muhammadiyah Kecamatan Rappocicni yang berperan sebagai pelaksana mediasi.⁴¹

2. Observasi

Observasi atau peninjauan secara cermat merupakan metode yang tepat untuk mengkaji proses dan perilaku, dimana metode ini memanfaatkan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam informasi yang diperoleh.⁴² Dengan metode ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada tokoh muhammadiyah Kecamatan Rappocicni.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari berbagai dokumen dan pustaka sebagai bahan pelengkap dari data primer dalam suatu penelitian. Dokumentasi yang dimaksud disini berupa tulisan, gambar, buku, artikel atau sumber lainnya yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.⁴³

⁴¹ Mudjia Rahardjo, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitataif*, [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1123/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1123/) (Malang: 2011), h.2. (Diakses Pada 01/08/2023)

⁴² Suwartono, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2014), h. 41. (Diakases Pada 01/08/2023)

⁴³ Deepublish, *Teknik Pengumpulan Data*, Website Resmi Deepublish, <https://deepublishstore.com> (Diakses 02/07/2023)

H. Analisis Data

Analisis data dalam jenis penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah sebuah metode mengklasifikasikan data dengan cara pengelompokan data ke dalam suatu pola kemudian mengklasifikasikan ke dalam penjelasan dasar. Setelah data diperoleh dengan menggunakan beberapa metode tersebut, peneliti menganalisis data dengan pendekatan analisis deskriptif. Untuk menggambarkan dan memaparkan hasil dari penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.⁴⁴ Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Proses ini berlanjut secara terus-menerus sepanjang penelitian, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah-masalah studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Reduksi data meliputi: a. meringkas data, b. mengkode, c. menelusur tema, d. membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.⁴⁵

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya dalam menganalisis adalah penyajian data. Dalam menyajikan data dilakukan dengan

⁴⁴ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitaitaif*, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>, vol,17; no 33(Banjarmasin: Jurnal Alhadharah,2018), h.90. (02/07/2023).

⁴⁵ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitaitaif*, [Https://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id](https://Jurnal.Uin-Antasari.Ac.Id), Vol,17; No 33(Banjarmasin: Jurnal Alhadharah,2018), h.91. (Diakses Pada 01/08/2023)

cara menyusun data sebagai kumpulan informasi yang mudah dipahami. Cara menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan memberikan penyajian antara kategori dan jenis sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui apa yang terjadi serta memberikan kemudahan bagi peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya.⁴⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam menganalisis data. Pada bagian ini penelitian penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Pada tahap ini penarikan kesimpulan dilakukan untuk mencari makna dari data yang disajikan dengan cara mengecek ulang yang dimulai dari pelaksanaan orientasi (survey), wawancara, observasi, dokumentasi dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.⁴⁷

I. Pengujian Keabsahan Data

Sebuah penelitian sosial dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data dan fakta lapangan apabila dilakukan secara ilmiah. Adapun keabsahan data hasil penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang diluar objek penelitian untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.⁴⁸

Trigulasi data suatu pendelatan analisis data yang mensintesa data daru berbagai sumber, metode atau perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang fenomena yang diteliti, dengan

⁴⁶ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jawa barat: Jejak Publisher, 2018), h. 239. (Diakses Pada 02/08/2023).

⁴⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Cet,1; yogyakarta: literasi media publishing, 2015), h. 124.

⁴⁸ Edukasinfo, *Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian*, Website Resmi Edukasinfo, <https://www.edukasinfo.com> (Diakses 02/07/2023)

menggabungkan data dari berbagai sudut pandang, peneliti dapat meminimalkan dan memperoleh pandangan yang lebih kaya tentang topik tersebut.⁴⁹



⁴⁹ Bachtiar S. Bachri, *Menyakinkan Valliditas Data Melalui Triangulasi*, Vol,10; No,1 (Surabaya: Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010), h. 55. (Diakses Pada 13/08/2023).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Rappocini

1. Kondisi Geografis Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Tamalate yang dibentuk pada tanggal 7 Januari 1998 berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1242/PUOD Tanggal 3 Mei 1996 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 539/VI/1996 Tahun 1996 Tanggal 27 Juni 1996.

Kecamatan Rappocini terletak disebelah utara Kota Makassar dengan luas +9.23 Km² yang berbatas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala
- b. Sebelah Timur dengan Kecamatan Manggala dan Kabupaten Gowa
- c. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tamalate dan Kabupaten Gowa
- d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Tamalate.

Kecamatan rapocini merupakan salah satu kecamatan di kota makassar yang termasuk kawasan dipinggiran kota. Luas kecamatan rapocini adalah 9,23 km². Presantase luas kecamatan rapocini terhadap luas kota makassar adalah 5,25%.

Wilayah kecamatan rappocini terbagi menjadi 10 kelurahan. Kelurahan terluas dalam kecamatan rappocini adalah kelurahan gunung sari (2,31 km²) dan kelurahan karunrung (1,52 km²) sedangkan kelurahan dengan kelurahan tersempit adalah bontomakkio (0,20 km²).⁵⁰

Data Geografis Kecamatan Rappocini Dan Potensi Wilayah Pada Masing-Masing Wilayah Kelurahan Tahun 2023.

Tebal 4.1 Kecamatan Di Rappocini

NO	Nama Kelurahan	Luas (M ²)	Potensi Wilayah
1	Gunung sari	2,31	Permukiman, kantor, pendidikan, cafe
2	Karunrung	1,52	Permukiman, pendidikan, kafe
3	Mappala	105	Permukiman, rumah sakit, pendidikan, kafe
4	Kassi-kassi	73,78	Permukiman, rumah makan, rumah sakit, warkop
5	Bontomakio	0,20	Permukiman, rumah makan, lapangan olahraga
6	Tidung	114,8	Permukiman, pendidikan, rumah makan, hotel, perdagangan
7	Banta-bantaeng	12,7	Permukiman, rumah makan, perkantoran, pendidikan, rumah sakit, hotel, cafe
8	Buakana	70,4	Pemukiman, bengkel, cafe, salon
9	Rappocini	9,23	Permukiman, pendidikan, rumah makan, cafe
10	Balla parang	60,85	Permukiman, pendidikan, perkantoran, rumah sakit ibu dan

⁵⁰ Tim Penyusun, Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023, <https://makassarkota.bps.go.id>. (2023) (Diakses Pada 19/12/2023).

			anak, rumah makan, cafe
11	Minasa upa	10,17	Permukiman, pendidikan, rumah sakit, rumah makan, cafe

Sumber BPS Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023⁵¹

Kecamatan Rappocini Dalam Angka juga tercantum jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Rappocini. Per tahun 2023 tercatat sebanyak 672 atau sekitar 107 RW dan 575 RT.

Sementara itu, jumlah populasi penduduk secara keseluruhan tercatat sebanyak 150.796 jiwa atau 73.837 jiwa laki-laki dan 76.959 jiwa perempuan.

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan

NO	Sarana Pendidikan	Bangunan
1	Taman Kanak-Kanak	57 Sekolah
2	SD/MI	41 Sekolah
3	SMP/SLB	22 Sekolah
4	SMA/SMK/MA	23 Sekolah
5	ST/UNIV	6

Sumber BPS Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023⁵²

Tabel 4.3 Daftar Agama Dan Jumlah Tempat Ibadah

No	Agama	Jumlah tempat ibadah
1	Islam	125
2	katolik	3
3	Protestan	4

⁵¹ Tim Penyusun, Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023, <https://makassarkota.bps.go.id>. (2023). (Diakses Pada 19/12/2023).

⁵² Tim Penyusun, Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023, <https://makassarkota.bps.go.id>. (2023). (Diakses Pada 19/12/2023).

4	Hindu	
5	Budha	

Sumber BPS Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023⁵³

Penganut agama yang ada didalamnya yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha penganut agama terbanyak adalah islam 90% penganutnya, terdapat tempat ibadah yang berjumlah 125 masjid.

Tabel 4.4 Sarana Kesehatan

No	Sarana kesehatan	Bangunan
1	Rumah sakit	4
2.	polilnik	16
3.	puskesmas	4
4.	Dokter praktek	
5.	Bidan praktek	

Sumber BPS Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023⁵⁴

Tabel 4.5 Sarana Pekerjaan

No	Sarana Pekerjaan	
1.	PNS	13
2.	Pagawai Swasta	11
3.	Wiraswata	49
4.	Ibu Rumah Tangga	5
5.	Palajar/Mahasiswa	22

Sumber BPS Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023⁵⁵

⁵³ Tim Penyusun, Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023, <https://makassarkota.bps.go.id>. (2023). (Diakses Pada 19/12/2023).

⁵⁴ Tim Penyusun, Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023, <https://makassarkota.bps.go.id>. (2023). (Diakses Pada 19/12/2023).

⁵⁵ Tim Penyusun, Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2023, <https://makassarkota.bps.go.id>. (2023). (Diakses Pada 19/12/2023).

B. Gambaran Tajdid al-Nikah Di Kecamatan Rappocini

Perkawinan memiliki tujuan mewujudkan ketenangan hidup, membangun kasih sayang antara suami, istri, anak-anak, dan keluarga, serta menjalankan keturunan sesuai syari'at. Meskipun terkadang muncul halangan yang tak terduga dalam membangun keluarga, hal itu dapat menjadi alasan terputusnya ikatan perkawinan, dalam Islam, perceraian diperbolehkan jika bertujuan meningkatkan kebaikan dalam rumah tangga dan tidak membutukannya, meskipun Allah SWT. Sangat membenci perceraian.

Hukum Islam mempertimbangkan bahwa laki-laki pada umumnya yang lebih mampu mempertimbangkan keputusan terbaik tentang urusan rumah tangganya, dibandingkan dengan perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Sehingga ketika sang suami telah berani mengucapkan kata talak atau yang mengarah kepada kata talak tersebut, maka dapat dikatakan bahwa segalanya sudah difikirkan matang-matang oleh suami tersebut. Meskipun hal itu dapat mengakibatkan kehidupan rumah tangga mereka akan terasa seperti terombang-ambing.⁵⁶

Putusnya suatu pernikahan memang sangat berat dirasakan oleh setiap pasangan suami isteri. Banyak dari mereka yang menginginkan hubungan harmonis kembali hidup dalam kehidupan rumah tangganya, sebelum talak resmi dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, Namun untuk menghidupkan kembali rasa cinta mereka, memperbaharui akad nikah dirasa perlu dilakukan untuk

⁵⁶ Mubasyaroh, *Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol;7 No, 2 (Jawa Tengah: 2016), h. 5. (Diakses Pada 04/01/2024).

memperbaiki hubungan rumah tangga mereka. Di kecamatan Rappocini terdapat beberapa pasangan yang telah melakukan pembaharuan nikah atau *tajdid al-nikah* dan yang hampir melakukannya. Hasil penelitian dari beberapa pasangan yang berkaitan dengan rujuk dan *tajdid al-nikah* untuk mengetahui landasan dan latar belakang mereka melakukannya, adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Nurfatih Alimuddin

Menjadikan landasan pasangan ini melakukan *tajdid al-nikah* adalah kekhawatiran istri akibat ucapan suami yang mengarah kepada ucapan talak yang dilontarkan pada istri. Pasangan ini meragukan hubungan mereka apabila terjadi persetubuhan di anggap zina atau bukan. Maka *tajdid al-nikah* dilaksanakan memantapkan hati pasangan ini, sehingga mereka lebih diberkahi pernikahannya. Pasangan suami istri ini mengalami keretakan rumah tangga karena beberapa faktor. Untuk lebih detailnya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan:⁵⁷

“Kasus pembaruan nikah yang saya alami karena salah satunya itu Wali saya keberatan atas pernikahan ini dan wali nya itu sendiri adalah adik kandung saya sendiri kebetulan beliau keberatan karena ada salah hal faktor yang memicu dia belum mau memberikan haknya secara umum kepada saya. dan akhirnya kami mengambil jalur pengadilan dan memakai wali adhal.”⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa latar belakang membuat pasangan diatas melakukan pembaharuan pernikahannya adalah karena walinya tidak siap atau tidak memberikan ijin kepada mereka untuk menikah, sehingga pasangan diatas menikah menggunakan wali adhal.

⁵⁷ Indah Asana, *Rujuk Dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah* (Salatiga: 2015), h. 46.

⁵⁸ Nurfatih Alimuddin, Wawancara, Jum'at, 12 Januari 2024 (Sekolah Islam Al-Azhar Hertasing Makassar), 29 Tahun.

2. Pasangan Rach Man Syafri

Landasan pasangan ini melakukan *tajdid al-nikah* adalah hubungan suami istri yang tidak harmonis. Hubungan suami istri dalam sebuah keluarga tidak selamanya berjalan harmonis, adakalanya terdapat perselisihan-perselisihan, perbedaan pendapat serta permasalahan lainnya. Mereka melakukan pembaharuan nikah dengan harapan ingin rumah tangganya kembali berjalan harmonis dan permasalahan yang lainnya berjalan dengan baik.

Karena pada prinsipnya kehidupan berumah tangga itu membutuhkan sebuah keharmonisan, sehingga jika terdapat perkecokan butuh spirit baru yang dalam agama di sebut pembaharuan nikah.

“saya menikah dengan istri saya sekitar tahun 2011, dan penyebab bisa terjadinya pembaharuan nikah pada pernikahan saya. Kami memiliki kesibukan masing-masing. Saat itu saya dengan emosional tinggi dan dengan tidak sengaja mengucapkan kata-kata talak kepada istri saya dan si istri, membuat sang istri pulang kerumah orang tuannya. Selang beberapa hari saya menjemput istri dirumah orangtuannya. Namun karena tidak sempantasnya begitu akhirnya kami berunding untuk melakukan pembaharuan pernikahan kami. Tidak lain karena ucapan talak saya tadi.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa latar belakang keretakan rumah tangga yang dialami pasangan ini adalah karena tingkat emosional suami yang sangat tinggi sampai-sampai mengucapkan talak, dan kesibukan masing-masing.

Setelah beberapa bulan pasangan tersebut melaksanakan *tajdid al-nikah*, dampak positif mulai muncul dalam rumah tangga mereka. Suami yang dulunya merasa kurang diperhatikan kini menjadi lebih dewasa dalam memahami keadaan.

⁵⁹ Rach Man Syafri, Wawancara, Senin, 8 Januari 2024 (Siloam Hospitals Makassar),32 Tahun.

Begitupula istri yang dulunya sedikit cuek atau kurang peduli dengan suami. Dan suami juga lebih berhati-hati dalam berucap.

Tajdid al-nikah merupakan akad baru yang dilakukan suami untuk menikahi istrinya yang sah dengan tidak merusak akad sebelumnya. Namun dimaksudkan untuk kehati-hatian dan membuat kenyamanan hati antara suami istri, agar kehidupan rumah tangganya selalu diberkahi dan penuh kasih sayang.

C. *Tajdid al-Nikah* Menurut Tokoh Muhammadiyah

1. Abbas Baco Miro

K.H Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A beliau merupakan Sekertaris Majelis Tarjih Dan *Tajdid* Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, beliau berkata:

“Beberapa orang memperbaiki pernikahan mereka (*tajdid al-nikah*) semata-mata untuk menyegarkan semangat pernikahan atau karena alasan ekonomi. Ada yang ragu-ragu tentang *tajdid al-nikah*, tidak yakin apakah pernyataan perceraian terlupakan, atau meragukan apakah mereka sudah bercerai atau tidak. Membangun pernikahan baru diperlukan jika seseorang menikah tanpa wali atau memiliki pernikahan yang tidak sah. Keraguan tentang mengucapkan perceraian dapat mengarah pada pembangunan pernikahan baru untuk menghilangkan ketidakpastian, yang tidak diperbolehkan. Pastikan perceraian sebelum membangun pernikahan baru.”

Beberapa orang melakukan *tajdid al-nikah* untuk menyegarkan semangat pernikahan atau alasan ekonomi. Namun, keraguan mengenai status perceraian bisa memunculkan ketidakpastian. Jika ragu, penting untuk pastikan perceraian terlebih dahulu sebelum membangun pernikahan baru, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku.

“Ada yang bermaksud untuk menikah lagi setelah bercerai, artinya mereka sudah bercerai dua kali karena perpisahan dan perceraian berikutnya. Jika mereka ingin berdamai setelah masa penantian (iddah) tanpa rekonsiliasi, mereka harus menikah lagi. Secara teoritis, ini mungkin dapat diterima, tetapi situasi nyata menjadi penting. Inti dari pernikahan yang sah adalah bahwa setelah kontrak sah, tidak perlu menikah lagi. Jika pasangan yang bercerai ingin bersatu kembali setelah masa penantian, mereka harus menikah lagi. Meningkatkan pernikahan atas alasan budaya, seperti memperbarui ikrar setiap tahun, mungkin tidak berdosa selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Muhammadiyah mendukung tajdid al-nikah berdasarkan Sunnah Nabi. Membantu dalam pernikahan baru dapat diterima jika ada bukti perceraian, mengikuti panduan untuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Membangun kembali setelah perceraian dianjurkan demi kesejahteraan keluarga.⁶⁰”

Beberapa orang mungkin berencana menikah lagi setelah bercerai, bahkan setelah perceraian berulang. Meskipun secara teoritis ini dapat diterima, penting diingat bahwa esensi pernikahan sah adalah keberlanjutan tanpa perlu menikah ulang. Jika pasangan yang bercerai ingin bersatu kembali setelah masa penantian, mereka sebaiknya menegakkan keabsahan pernikahan tanpa perlu mengulangi proses pernikahan.

2. Muktashim Billah

Muktashim Billah, Lc., M.H adalah tokoh muhammadiyah di kota makassar beliau merupakan putra dari K.H jamaludin amin, juga anggota majelis tarjih dan tajdid pimpinan wilayah muhammadiyah sulawesi selatan, beliau berkata:

“Tajdid al- nikah atau memperbaharui pernikahan Itu adalah sebuah momen ketika ada misalnya pasangan suami istri yang merasa bahwa pernikahannya itu perlu diperbaharui. Karena ada Faktor-faktor yang mendasari. Contohnya, ada keyakinan bahwasannya ada kekeliruan ketika melakukan

⁶⁰ Abbas Baco Miro, Wawancara, Selasa 7 November 2023. (Pesma Kh. Djamaluddin Amien), 46 Tahun.

akad atau ada keraguan, walaupun ada istilah *لا يقن لا يزال بالشك* tapi kadang keraguan ini membuat gelisah dari pada orang-orang yang merasa perlu adanya tajdidun nikah atau pembaruan pernikahan Sehingga Pandangan ustadz pribadi apa yang dimaksud dengan tajdidun nikah atau memperbaharui pernikahan itu boleh-boleh saja dan dia bersifat tidak merusak akad yang pertama berarti dia hanya bersifat sebagai meyakinkan untuk agar kemudian bahwa pernikahannya itu betul-betul sah.⁶¹”

Tajdid al-nikah, atau memperbaharui pernikahan, menjadi momen penting bagi pasangan yang merasa perlunya pembaruan. Faktor-faktor seperti keyakinan akan adanya kekeliruan dalam akad atau keraguan menimbulkan kegelisahan, namun keraguan ini dapat memotivasi orang untuk mencari *tajdid al-nikah*. *Tajdid al-nikah* boleh-boleh saja, tidak merusak akad pertama, melainkan bertujuan meyakinkan bahwa pernikahan benar-benar sah. Ini mencerminkan pandangan pribadi yang mendukung kestabilan dan keabsahan pernikahan.

3. Fahmi Jalaluddin

Tokoh muhammadiyah yang ada di kota makassar di antaranya adalah ustadz Fahmi Jalaluddin yang merupakan Wakil sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota makassar, beliau berkata:

“Pertama, saya melihat persoalan ini. Tidak ada petunjuk dalam ajaran Islam, jadi sesuatu tanpa petunjuk dalam ajaran Islam tidak perlu dilaksanakan. Hal ini mungkin dilakukan oleh beberapa individu berdasarkan pemikiran mereka sendiri, mungkin dengan harapan bisa memperbarui hubungan pernikahan atau menyelesaikan masalah seperti tidak memiliki keturunan setelah bertahun-tahun menikah. Mereka mungkin percaya bahwa dengan melakukan ini, mereka dapat membersihkan hubungan pernikahan yang mungkin memiliki kesalahpahaman. Selain itu, mereka mungkin berharap bisa memiliki keturunan setelah memperbarui pernikahannya. Karena tidak ada petunjuk dalam ajaran agama, hal ini tidak

⁶¹ Muktashim Billah, Wawancara, Selasa, 28 November 2023. (Ma’had Albirr Unismuh Makassar), 30 Tahun.

perlu. Konsekuensi dari tindakan seperti itu, baik dianggap batal atau tidak bermanfaat, belum jelas.”

Beberapa orang mungkin menghadapi persoalan dalam pernikahan tanpa petunjuk dalam ajaran Islam. Meskipun tanpa dasar agama, mereka mungkin mencoba pembaruan hubungan untuk mengatasi masalah seperti ketidaksuburan atau kesalahpahaman. Namun, tindakan semacam itu tidak didasarkan pada ajaran agama dan konsekuensinya masih belum jelas.

“Di Muhammadiyah, belum ada insiden atau peristiwa yang dibawa ke Muhammadiyah untuk diselesaikan atau dilaksanakan, baik di Makassar maupun cabang-cabangnya. Oleh karena itu, belum ada respons langsung dari Muhammadiyah. Tujuan pernikahan adalah pintu sempurna yang digunakan oleh Nabi Muhammad, dan sangat dianjurkan untuk melanjutkan keturunan manusia. Pernikahan sangat dianjurkan bagi umat Muslim dan pengikut Nabi Muhammad. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sunnah. Tentang pembaruan pernikahan (tajdid nikah), dalam pandangan Muhammadiyah, hal ini tidak dianjurkan. Pernikahan dianggap sah dengan akad pertama (ijab qobul). Tidak perlu ada pembaruan. Memperbarui pernikahan, sebagaimana saya pahami, mungkin untuk orang-orang yang lebih tua atau mereka yang tidak memiliki sertifikat pernikahan yang sah yang diakui oleh negara. Di negara kita, pernikahan yang diakui oleh negara atau Kantor Urusan Agama (KUA), melegalkan hubungan pernikahan. Oleh karena itu, seorang istri yang menikah dengan cara adat (nikah sirih) tidak mendapatkan hak, kecuali jika diberikan secara sukarela, terutama mengenai warisan. Secara hukum, di negara kita, hal ini tidak diakui. Di Jawa, hal ini dianggap sebagai praktik budaya, tetapi di Makassar dan khususnya di Muhammadiyah, hal ini tidak mungkin. Muhammadiyah mengikuti kepercayaan agamanya sendiri, yang tidak mencakup konsep pembaruan pernikahan. Secara keseluruhan, Muhammadiyah belum merumuskan pemikiran atau referensi mengenai masalah ini, karena dianggap sebagai ajaran agama.⁶²”

Belum ada anjuran dalam Muhammadiyah mengenai pembaruan pernikahan, karena akad pertama (ijab qobul) dianggap sah. Meskipun praktik budaya seperti nikah sirih di Jawa diakui secara budaya, Muhammadiyah tidak mengakui praktik tersebut di Makassar, menekankan pentingnya legalitas

⁶² Fahmi Jalaluddin, Wawancara, Kamis 9 November 2023. (Di Rumah Beliau, Jalan Kelapa Tiga No. 25 Dekat Himata).40 Tahun.

pernikahan melalui negara atau KUA sesuai ajaran agama. Sikap Muhammadiyah tentang pembaruan pernikahan belum dirumuskan secara eksplisit, menanggapnya sebagai isu terkait ajaran agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap *Tajdid al-Nikah* Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kecamatan Rappocini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran *tajdid al-nikah* dikecamatan rappocini berbeda-beda ada yang menikah di kua dikarenakan tidak ada wali sehingga menikah di kua dan menggunakan wali adhal dan ada juga menikah karena tidak sengaja mengucapkan kata talak kepada istrinya sehingga membuat mereka melakukan pembaharuan pernikahan. Pentingnya memahami bahwa praktik ini dapat bervariasi dalam interpretasi dan aplikasinya. Dalam wawancara, beberapa pasangan menyebutkan bahwa *tajdid al-nikah* membawa dampak positif dalam memperbaiki hubungan rumah tangga, sedangkan pandangan tokoh Muhammadiyah menunjukkan keberagaman dalam perspektif Islam terhadap tindakan ini.

2. Pandangan tokoh Muhammadiyah bervariasi tentang *Tajdid al-nikah* di mana sebagian menganggapnya tidak wajib karena pernikahan dianggap sah setelah ijab qobul pertama. Meskipun ada kekeliruan atau keraguan, konsep ini diterima sebagai meyakinkan, bukan merusak akad pertama. Muhammadiyah belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai *tajdid al-nikah* karena dianggap

bukan bagian dari ajaran agama, dan belum ada kejadian yang memerlukan penanganan khusus di bawah Muhammadiyah.



B. Saran

1. Dalam mengambil keputusan terkait *tajdid al-nikah*, penting bagi pasangan suami-istri untuk merenungkan niat, memahami konsekuensinya, dan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syari'at. Jika praktik ini dijalankan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian, dapat menjadi upaya positif untuk menjaga keharmonisan dan mencegah perceraian dalam konteks pernikahan Islam.

2. Kepada masyarakat jika terdapat permasalahan dalam rumah tangga hendaknya jangan langsung memilih jalan perceraian, setidaknya bicarakan dengan baik-baik terlebih dahulu karena jalan perceraian adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah swt.

3. Bagi suami istri yang merasa khawatir atas ucapan talak yang telah dilontarkan suami dengan sengaja maupun tidak sengaja, dapat dilaksanakan *tajdid al-nikah* untuk memperbaiki hubungan serta untuk lebih berhati-hati dalam berucap.

4. Selalu berdoa dan meminta perlindungan Allah swt. Dalam hal apapun karena hanya Allah sebaik-baiknya tempat kembali (meminta pertolongan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdoellah. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.
- Al'rif, Muhammad. *Hukum Islam Tajdidun Nikah*. Kediri: Weton, 2020.
- Alimuddin, Nurfatih. Wawancara, Jum'at, 12 Januari 2024
- Amin, Nasikhun. *Tuhfa Al-Muhtaj*. Semarang: Lirboyonet, 2018.
- Anis, Muh. "MIMBAR", <http://journal.iainsinjai.ac.id/indeks.php/mimbar>, No.2, Vol, 5. Sulawesi Selatan: 2019.
- Anwar, Syamsu.l *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. *journal.uiad.ac.id*. yogyakarta: gramasurya 2018.
- As'ad, Ali. *Fath Al-Mu'in*. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Asana, Indah. *Rujuk Dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah*.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peeradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Cet; I, Bandung: P.T Alumni, 2021.
- Azita, Nita zein. *tajdid nikah pada pasangan muallaf*. aceh:2018.
- Azizah, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil*. Kudus, <http://eprints.stainkudus.ac> ,2017.
- Bachtiar, Bachri S. *Menyakinkan Valliditas Data Melalui Triangulasi*. Vol,10; No,1 Surabaya: Jurnal Teknologi Pendidikan, 2010.
- Billah, Muktashim. wawancara, selasa, 28 november 2023.
- Dahwan. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Makassar: Tim Majelis Tarjih Dan PP Tarjih, 2009.
- Darban, Mustafa Kamal Pasha. Dan Ahmad Adaby. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Cet.2, Yogyakarta: Pustaka Sm, 2009.
- Deepublish. *Teknik Pengumpulan Data Website Resmi Deepublish*. <https://deepublishstore.com>
Edukasinfo, <https://www.edukasinfo.com>.

- Edukasinfo. *Cara Melakukan Uji Keabsahan Data Hasil Penelitian. Website Resmi*
- Fiktosrius, Teddy. *Instrumen Penelitian*. Pontianak: Mahameru Press, 2020.
- Haitami, Ahmad bin dan Muhammad bin Ali bin Hajar. *Tuhfatul Fi Syarhil Minhaj*. Mesir, Maktabah At-TijariyahAl-Kubro, 1983.
- Ibnu, Bathal. *Syarah Bukhar*. Maktabah Syamilah, J. XV.
- Ibrahim, Ardabili Yusuf bin. *Al-Anwar Li A'malil Abror*. T.TP, Darudh Dhiya', 2006.
- Jalaluddin, Fahmi. Wawancara, Kamis 9 November 2023.
- Jamilah, Siti Nur. *Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tanggal Bagi Pasangan Pernikahan Dini*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/8319/>, Jember: 2021.
- Kemenag, Al-Qur'an. "*Al-Quran Dan Terjemahan*", <https://lajnah.kemenag.go.id> jakarta: LPMQ, 2019.
- Khairani. jurnal hukum keluarga dan hukum islam. <http://jurnal.arraniry.ac.id> No. 2 vol. I; 2017.
- Khoiri, Ahmad. Hukum Perkawinan. *Jurnal Studi Islam* 12, No. 1, 2018.
- Khoirul, Abror. "*Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga*", ejournal.radenintan.ac.id, No,2, vol; 13, lampung: al- 'Adalah, 2016.
- Kholik, Suhartini. *Perserikatan Muhammadiyah*. Vol;1, No.1, Makassar: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2023.
- Mamudji, Soerjono Soekanto Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Man Syafri, RACH. Wawancara, Senin, 8 Januari 2024.
- Meiryana, Feity. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya*. <https://Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id>, Bengkulu: 2018.
- Minhaji, Mohamat Hador. *Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga*. <https://journal.ibrahimy.ac.id>, No,1, Vol;12, Yogyakarta: Jurnal Lisan Al-Hal 2018.
- Miro, Abbas Baco. Wawancara, Selasa 7 November 2023.

- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubasyaroh, *Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia, Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. Vol;7 No, 2 Jawa Tengah: 2016.
- Nafik, Mohammad. *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*. Jurnal, Kediri: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Realita Vol. 14 No 2 Juli 2016.
- Nafik, Mohammad. *Fenomena Tajdid An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, Jurnal*.
- Noffiyanti. *Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga*. Jurnalbimbingankonseling Islam. No.1, Vol;3, Lampung: Al-Ittizaan,2020.
- Nur, Chukom Rohmawati. *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang*. Skripsi UIN Sunan Ampel. 2018.
- Penyusun, Tim. *Ensiklopedia Hukum Islam Dalam Topik Nikah*. Jakarta: Ikhtiar Baru,1997.
- Penyusun, Tim. *Kecamatan Rappocini Dalam Angka 2022*, <https://makassarkota.bps.go.id>.
- Rahardjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitaitaif*. [Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1123/](http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1123/) Malang: 2011.
- Rifqi, Waldan dan Kholid Syamhudi. *Pengertian Tentang Tajdid*. <http://anwafi.blogspot.com.tajdid-dalam-islam.html>. 2017.
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitaitaif*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>. vol,17; no 33, Banjarmasin: Jurnal Alhadharah,2018.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet.4; Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2000.
- Sati, Pakih. *fikhi munakahat panduan lengkap pernikahan*. yogyakarta: laksana, 2010.
- Setiawan, Bahar Agus. *Manhaj Tarjih Tajdid*. TARLIM Jurnal Pendidikan Agama Islam, No.1, Vol, 2; Jember:2019.

- Setiawan, Johan dan Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jawa barat: Jejak Publisher, 2018.
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, cet,1; yogyakarta: literasi media publishing, 2015, h. 124.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutaji. *Tajdidun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: CV Jakad Publishing, 2018.
- Suwartono. *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset,2014.
- Syaarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana 2019.
- Tinuk, Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Cet. I; Malang: UUM PRESS, 2020.
- Umar, Sayyid Abdurrahman bin dan Muhammad bin Husain. *Bughyah Al-Mustarsyidin* Semarang
- Wahyu, Dayanti Ria Fera. *Keharmonisan Rumah Tangga*.
<http://repository.radenintan.ac.id>, Lampung: 2022.
- Zailani. *Tokoh Pendidikan Islam Muhammadiyah*. Medan; Repository, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurhalimah, lahir di Bima, pada tanggal 18 September 2002, penulis dilahirkan dari pasangan bapak Syamsuddin dan ibu Hasnah, penulis merupakan anak ke empat dari enam bersaudara.

Penulis memulai pendidikannya di SDN Impres 1 Samili pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikannya di MTS Darul Hikmah Tente pada tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 2 Woha pada tahun 2017 dan sekarang penulis sementara Kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) dari tahun 2020-sekarang.

LAMPIRAN



Wawancara kepada pasangan Nurfatih Alimuddin



Wawancara kepada pasangan RACH Man Syafri



Wawancara Kepada Sekertaris Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Sulawesi Selatan



Wawancara Kepada Anggota Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan



Wawancara Kepada Wakil Sekertaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota
Makassar



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Nurhalimah
Nim : 105261144420
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 2 Februari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


M. H. M. P.
NIM. 964 591

BI Nurhalimah - 105261144420

ORIGINALITY REPORT


10%	10%	4%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	4%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	4%
3	peugeotlovers.wordpress.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches On
Exclude bibliography On







AB IV Nurhalimah - 105261144420

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	0%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4%
2	rappocinikec.makassarkota.go.id Internet Source	3%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	id.123dok.com Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography



BAB V Nurhalimah - 105261144420

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
2	repository.unj.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2583/05/C.4-VIII/X/1445/2023

19 Rabiul awal 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

04 October 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Tokoh Muhammadiyah

Kecamatan Rappocini

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1440/FAI/05/A.2-II/X/45/23 tanggal 4 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURHALIMAH
No. Stambuk : 10526 1144420
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TAJDID AL NIKAH DALAM PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN RAPPOCINI"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 Oktober 2023 s/d 6 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Mun. Arief Muhsin, M.Pd

NBM/1127761